



PUTUSAN

Nomor 0889/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara :

Xxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Dusun Xxxx II, RT. 001, RW. 007, Desa Xxxx, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SHOLIKIN AHMAD, S.H. dan NUR ROHMAH, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM AL FATH yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta, Dusun Pongan, R.T. 001, R.W. 007, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2017, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

Xxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko , tempat kediaman Xxxx GK. V/744, R.T. 028, R.W. 006, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 0889/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor 0889/Pdt.G/2017/PA.Mkd. telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 April 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0086/020/IV/2015, tertanggal 24 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Termohon di Xxxx GK. V/744, R.T. 028, R.W. 006, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama \pm 2 bulan, kemudian pada bulan Juli 2015 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Dusun Xxxx II, RT. 001, RW. 007, Desa Xxxx, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang selama 9 bulan kemudian pada bulan April 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan memilih tinggal di rumah orang tuanya di Xxxx GK. V/744, R.T. 028, R.W. 006, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sampai sekarang.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Al Dhukul) namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat terutama masalah tempat tinggal, Termohon sebagai istri tidak dapat mengerti dengan kondisi pekerjaan Pemohon, dimana Pemohon bekerja di Magelang dan harus tinggal di Magelang namun Termohon tidak bersedia untuk tinggal di rumah Pemohon di Magelang, Termohon tetap ingin tinggal di Yogyakarta. Pemohon sudah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 0889/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali berusaha mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama namun Termohon selalu menolak.

5. Bahwa klimaksisiperselisihan antaraPemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2016, dimana pada saat itu Termohontanpa alasan yang jelas dan tanpa pamit dengan Pemohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan tinggal dirumah orang tuanya sampai dengan sekarang.

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun(sejak bulan April 2016sampai dengan sekarang) sertaantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi, Pemohon sudah berulang ulang kali berusaha menjemput dan mengajak Termohon rujuk namun Termohon tidak bersedia.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon atasdasar Perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telahberpisah selama 1 tahun, sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , maka tidak ada jalan lain yang lebih baik selain perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian dan oleh karenanya mohon permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Mungkid.

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 0889/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang dipaparkan diatas, maka Pemohon mohon dengan hormat Kepada Agama Mungkid berkenan menerima dan memeriksa perkara/ pengajuan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dan kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon (Xxxx) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Xxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0889/Pdt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 16 Mei 2017, dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 20 Juni 2017, telah dipanggil oleh Jurusita

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 0889/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama Yogyakarta tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308112604810002 tanggal 06-04-2015 atas nama HERMANTO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta Nomor 0086/020/IV/2015 Tanggal 25 April 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. MANGSURUN bin KROMOWIJOYO, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Xxxx II RT.001 RW.008 Desa Xxxx Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 0889/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon, saksi mengetahui keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Termohon selama 2 bulan selanjutnya pindah dan tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun setelah beberapa bulan kemudian mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon dan Termohon menginginkan tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak April 2016 yang hingga sekarang selama 1 tahun lebih dimana Pemohon tinggal di rumah saksi selaku orangtua Pemohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Yogyakarta;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. ASMINI bin SUHADI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Xxxx II, RT. 001, RW. 08, Desa Xxxx, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon, saksi tahu keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Termohon selama 2 bulan selanjutnya pindah dan tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 0889/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun setelah beberapa bulan kemudian mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon dan Termohon menginginkan tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak April 2016 yang hingga sekarang selama 1 tahun lebih dimana Pemohon tinggal di rumah saksi selaku orangtua Pemohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Yogyakarta;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 0889/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat terutama masalah tempat tinggal, Termohon sebagai istri tidak dapat mengerti dengan kondisi pekerjaan Pemohon, dimana Pemohon bekerja di Magelang dan harus tinggal di Magelang namun Termohon tidak bersedia untuk tinggal di rumah Pemohon di Magelang, Termohon tetap ingin tinggal di Yogyakarta. Pemohon sudah beberapa kali berusaha mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama namun Termohon selalu menolak.

Bahwa klimaksisasi perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2016, dimana pada saat itu Termohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa pamit dengan Pemohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan tinggal di rumah orang tuanya sampai dengan sekarang. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun (sejak bulan April 2016 sampai dengan sekarang) serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi, Pemohon sudah berulang ulang kali berusaha menjemput dan mengajak Termohon rujuk namun Termohon tidak bersedia.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 0889/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi bernama MANGSURUN bin KROMOWIJOYO dan ASMINI bin SUHADI. Berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2015 dan selama perkawinan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun setelah beberapa bulan kemudian mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon dan Termohon menginginkan tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak April 2016 yang hingga sekarang selama 1 tahun lebih dimana Pemohon tinggal di rumah saksi selaku orangtua Pemohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Yogyakarta;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Pemohon dengan Termohon yang menikah pada tahun 2015 hidup rukun sebagai suami-isteri, namun setelah beberapa bulan mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 0889/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon menginginkan tinggal di Yogyakarta. Akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah sejak April 2016 yang hingga sekarang selama 1 tahun lebih. Saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah dapat dikabulkan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Allah dalam al-qur'an Surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 125 HIR, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 0889/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 0889/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 329000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan 16 Syawal 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. M. ANWAR HAMIDI sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. NUR IMMAWATI dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta BURHANUDDIN, S.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon bersama Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. M. ANWAR HAMIDI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKO
PUTRO,M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 0889/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	238.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	329.000,-

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 0889/Pdt.G/2017/PA.Mkd.